



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
8. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen yang menyatakan dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat miskin.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
13. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili Perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan in concreto untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
15. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
16. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
19. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
20. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

21. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
22. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh APBD untuk membiayai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum untuk orang miskin.
23. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. hak dan kewajiban;
- c. syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- d. pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi;

- e. tata cara perencanaan Anggaran Bantuan Hukum;
- f. pengawasan dan pertanggungjawaban;
- g. pendanaan; dan
- h. larangan dan sanksi administratif.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana Anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola Anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi verifikasi dan akreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. melakukan seleksi terhadap lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Dana Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - e. memiliki pengurus; dan
 - f. memiliki program Bantuan Hukum.
- (3) Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Bagian Hukum memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum disertai alasannya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, Bagian Hukum mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan pelaksana pemberian Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dan Pemberi Bantuan Hukum mengadakan kesepakatan bersama mengenai pemberian Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara penyusunan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
 - b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
 - e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
 - g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan Hukum memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
 - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. membuat dan menandatangani surat kuasa khusus;
 - b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (6) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (7) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum yang tidak cakap hukum, maka pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain dibuktikan dengan surat kuasa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 2
Permohonan Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 16

- (1) Permohonan Bantuan Hukum Litigasi dapat berasal dari:
 - a. Masyarakat Miskin; dan/atau
 - b. kelompok Masyarakat Miskin
- (2) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga Perkaranya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
- (3) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 17

- (1) Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat berasal dari:
 - a. Masyarakat Miskin;
 - b. kelompok Masyarakat Miskin; dan/atau
 - c. Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk proposal kegiatan paling sedikit memuat mengenai maksud, tujuan, sasaran, dan jadwal pelaksanaan serta rencana anggaran dan biaya.
- (3) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NONLITIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bantuan Hukum Secara Litigasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Standar Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan Perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 21

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum.

- (2) Bantuan Hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi serta upaya hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar Perkara untuk mendapat masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima Bantuan Hukum;
 - f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Standar Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 22

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
 - a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.

- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan gugatan, replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar Perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
- a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi

Bagian Ketiga
Standar Bantuan Hukum Secara Nonlitigasi

Pasal 24

Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. penyusunan dokumen hukum.

BAB VII

TATA CARA PERENCANAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Bagian Hukum merencanakan anggaran Bantuan Hukum sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Proses perencanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum;
 - b. pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum; dan
 - c. verifikasi pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Bantuan Hukum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan;
 - c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum yang oleh panitia pengawas Daerah dan/atau masyarakat; dan /atau
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Laporan untuk Perkara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (3) Laporan untuk kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (3) Besaran Dana Bantuan Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang untuk:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBN dan APBD untuk Perkara dan/atau pemberian Bantuan Hukum yang sama.

- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan perjanjian kerja sama antara penyelenggara Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. penghentian pemberian Anggaran Bantuan Hukum;
 - c. pengembalian seluruh Anggaran Bantuan Hukum yang telah diterima;
 - d. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - e. dilaporkan kepada Menteri untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANGKA TENGAH

-ttd/dto-

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

-ttd/dto-

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 313

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (11.86/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) di Kabupaten Bangka Tengah dilakukan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin dan/atau miskin yang memerlukan jasa Bantuan Hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk/ beridentitas sebagai penduduk Kabupaten Bangka Tengah dan berperkara di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk/ beridentitas sebagai penduduk Kabupaten Bangka Tengah dan berperkara di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dapat terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya pemberian Bantuan Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan “Berbadan hukum” dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Akta pendirian Notaris.

Huruf b

Persyaratan terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Sertifikat akreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang telah dilegalisir.

Huruf c

Persyaratan memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, dibuktikan dengan surat keterangan domisili kantor kesekretariatan Pemberi Bantuan Hukum yang dikeluarkan pejabat yang berwenang.

Huruf d

Persyaratan memiliki pengurus, dibuktikan dengan melampirkan susunan kepengurusan.

Huruf e

Persyaratan memiliki program Bantuan Hukum dibuktikan dengan melampirkan daftar kegiatan pemberian bantuan hukum selama 2 (dua) tahun terakhir.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah dan fakultas dengan nama lain yang memiliki jurusan dibidang hukum, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “membuat dan menandatangani surat kuasa khusus” adalah penandatanganan Surat Kuasa sebagai dasar dimulainya Perkara diserahkan ke Penerima Bantuan Hukum, untuk Pembuatan Surat Kuasa Khusus apabila Penerima Bantuan Hukum secara teknis tidak dapat membuat maka pembuatan Surat Kuasa Khusus oleh Pemberi Bantuan Hukum dan untuk penandatanganan Surat Kuasa Khusus dapat dilakukan dengan menggunakan cap jempol.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006